



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran no.15 Pacitan 63512 0357885272

<http://dispendukcapil.pacitankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pacitan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan/Contrarius Actus

No. SK :

Persyaratan

1. Kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
2. Kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
3. Kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran no.15 Pacitan 63512 0357885272

<http://dispendukcapil.pacitankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pacitan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. WNI/OA mengisi formulir F-2.50.
2. WNI/OA mengisi formulir F-2.50.
3. WNI/OA mengisi formulir F-2.50.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja
sejak permohonan diajukan lengkap persyaratannya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan layanan adminduk tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran no.15 Pacitan 63512 0357885272

<http://dispendukcapil.pacitankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pacitan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil serta menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan permohonan

Pengaduan Layanan

wadule@pacitankab.go.id, LAPORSP4N